



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Simpang Tiga, 12 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xx xx, KABUPATEN KAUR, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sulit Air, 01 Juli 1957, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xx xx, KABUPATEN KAUR, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 09 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Januari 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2012, tanggal 27 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di xx xx, KABUPATEN KAUR selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di xx xx KABUPATEN KAUR sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikarunai 3 orang anak, 2 perempuan 1 laki-laki, yang bernama Debby Syntia Monica, lahir tanggal 14 November 1999, Intan Carolene Monica, lahir 12 Oktober 2002, Bagas Riski Ramadan, lahir tanggal 24 Agustus 2010 sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 18 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak dua tahun terakhir sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, pada 12 April 2020, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah ketika mendengar Penggugat dan anak berbicara masalah ekonomi keluarga, setelah pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga dan Ketua RT untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/II/2012, tanggal 27 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. Gusnai Yati binti Sulik, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Kaur. Saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang terkadang ikut Penggugat dan terkadang ikut Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita atau pengaduan Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi kurang, karena Tergugat malas bekerja dan sering berjudi adu ayam;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki/mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Puspita binti Basudin, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Kaur. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di RT.03 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dengan tidak melihat langsung, tetapi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat dan Tergugat tentang adanya pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi kurang, sebab Tergugat malas bekerja dan lebih sering berjudi adu ayam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bhn



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali begitu juga pihak keluarga sudah sering merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki/mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga

Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, namun ternyata saksi-saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan;

2. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 25 Januari 1999, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Zulhijjah 1441 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, SH, MHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, SH

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2.	Proses	Rp	50.000,-	
3.	Panggilan	Rp	470.000,-	
	Redaksi	Rp	10.000,-	
	Meterai	Rp	6.000,-	
<hr/>				
	Jumlah	Rp	566.000,-	(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)